



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 53 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1957**  
**(LEMBARAN-NEGARA NO. 7 TAHUN 1957) TENTANG**  
**PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk kepentingan bimbingan dan pengawasan perusahaan-perusahaan dianggap perlu mengadakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan, dengan tujuan melancarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi perusahaan yang bersangkutan;

Mengingat : a. pembagian-tugas Kementerian-Kementerian Republik Indonesia;  
b. Pasal 18 "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Stbl. 1938 No. 86);  
c. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 7);

Mendengar : Dewan Pembatasan Perusahaan;

Setelah mendengar pula Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG  
PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal I

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 diubah sebagai berikut:

- a. dalam pasal-pasal 1, 3 dan 4, kata-kata "dengan Menteri Perekonomian" diubah menjadi : "setelah mendengar Dewan Pembatasan Perusahaan";
- b. dalam pasal-pasal 2 dan 5, kata-kata "dengan Menteri Perekonomian" dihapuskan;
- c. dalam pasal 3, kata-kata "Menteri-Menteri" diubah menjadi: "Menteri".

Pasal II...

### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Nopember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(SOEKARNO)

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd